

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Alvi Regiansyah

Program Pendidikan Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk penyebaran perjudian. Judi *Online*, sebagai salah satu bentuk kejahatan siber, kini menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* adalah Peraturan judi *Online* sudah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Pasal 303 ayat (1), Pasal 303 bis, dan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Perlaku Tindak Pidana, Judi *Online*.

ABSTRACT

The development of information and communication technology, particularly the internet, has had a significant impact on various aspects of life, including the spread of gambling. Online gambling, as a form of cybercrime, is now a serious concern due to its negative impact on society. The research method used was a normative legal approach and normative legal research specifications. Data analysis employed qualitative legal methods. The Application of Criminal Sanctions for Perpetrators of Online Gambling Crimes is regulated specifically in Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as well as Article 303 paragraph (1), Article 303 bis, and Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: Application of Criminal Sanctions, Criminal Acts, Online Gambling.

I. PENDAHULUAN

Semakin canggihnya teknologi, membuat permainan judi *Online* semakin sulit diberantas dikarenakan mudahnya akses menuju situs-situs judi *Online*. Kegiatan judi *Online* bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, selagi ada internet dan akses keuangan sangat rentan dan mudah bermain judi *Online*. Selain itu, judi *Online* tidak memandang usia, sudah banyak anak dibawah umur karena faktor lingkungan ikut terbawa arus permainan judi *Online* dengan modal kecil-kecilan.

Mudahnya akses teknologi menuju bisnis ilegal kegiatan judi *Online* ini, Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber.¹

Melihat data dari pemain judi *Online* di Indonesia dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diatas yang sistematis jumlahnya, negara ini sudah darurat judi *Online* dikarenakan sudah banyaknya yang terjerat atau terjebak dalam permainan ilegal ini, sehingga jika vonis terhadap pelaku judi *Online* ini lemah, tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku judi *Online* khususnya para pemain dan bandar judi *Online*. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan keadilan. Untuk memperoleh keadilan tersebut peran hakim sangat esensial melalui putusannya yang didasarkan pada penimbangan yang sesuai dengan undang-undang dan juga keyakinannya, agar keadilan terwujud dalam putusannya tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu.²

Banyaknya data pemain menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diatas, penulis menyimpulkan salah satu penyebabnya adalah lemahnya sanksi pidana dalam kasus perjudian *Online* di Indonesia. Salah satu contoh kasusnya ialah dalam perkara nomor 2136/Pid.B/2024/PN.Sby dimana seorang terdakwa bernama Sieva Yustiyo Maldini pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB melakukan permainan judi *Online* di Rumah Sakit Siloam Kota Surabaya dengan barang bukti :

- a. 1 (satu) HP Samsung A04S warna hitam;
- b. 1 (satu) kartu ATM Visa Mandiri Debit Gold;

¹ Niniek Suparni,, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019,hlm 1.

² Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Amerta Media, Purwokerto, 2022, hlm 2.

Terdakwa dituntut dengan ancaman Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah (10.000.000.000).

Putusan Hakim dalam kasus ini hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama satu (1) tahun dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa senilai dua ribu rupiah (Rp.2000,00).

Kasus judi *Online* Di Indonesia ini pengaturan hukumnya sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, dan ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Yang hal ini istilah hukumnya ialah *Das Sollen* dimana norma atau aturan yang seharusnya atau yang diharapkan.

Kasus posisi diatas memang pelaku judi *Online* di vonis dengan menggunakan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 namun hanya pidana (1) tahun penjara padahal dalam Pasal tersebut ancamannya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini masuk dalam istilah dari *Das Sein* karena peristiwa atau realitas yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan (peraturan perundang-undangan).

Buku yang berjudul “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”, Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa kaidah hukum sebagai ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, memerlukan peristiwa konkret (*das-sein*), karena peristiwa konkret merupakan aktivator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaidah hukum. Di sisi lain, suatu peristiwa konkret baru bisa menjadi peristiwa hukum apabila ada kaidah hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan

dengan akibat hukum, atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban.³

Penulis menyederhanakan arti dari *Das Sollen* dan *Das Sein*, *Das Sollen* berarti norma atau aturan yang seharusnya dilakukan bisa disebut juga dengan visi sedangkan *Das Sein* Keadaan atau Peristiwa yang nyata terjadi (realitas) bisa disebut juga dengan wujud implementasi. Sehingga adanya keterkaitan dan tidak dapat dipisahkannya antara kedua istilah hukum ini karena kedua istilah tersebut tidak sama dan kadang sama sekali berlainan satu sama lain.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk penyebaran perjudian. Judi *Online*, sebagai salah satu bentuk kejahatan siber, kini menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya terhadap masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum untuk menanggulangi kejahatan perjudian *Online*.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan permasalahan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data sekunder dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya tidak menggunakan rumus, tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Data sekunder diperoleh dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan

³ *Ibid*, hlm 16-17.

tentram.⁴ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide⁵.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

- a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini

⁴ Abdul Kamil Razak, Eni Dasuki Suhardini, Sri Mulyati Chalil, Dani Durahman *Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study* Jurnal Sasi Volume 31 Issue 3, September 2025 10.47268/sasi.v31i3.3021

⁵ Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang dimaksud adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.⁶

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah diperbuat.⁷

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.⁸ Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mendasar atau suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pengertian Tindak Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* atau dalam kepustakaan tentang hukum sering disebut dengan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dengan istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku.

Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁹ Van Hammel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselike gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2019, hlm. 8

⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.81

⁸ Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017. hlm 636

⁹ Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 34.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm 33.

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹¹ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.¹²

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹³ Simons mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

D. Pengertian Judi Online

Judi *Online* adalah sebuah fenomena pertarungan yang menggunakan keuangan secara daring/*Online* dengan tujuan mendapatkan keuntungan. permainan judi atau perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan yang dilakukan secara daring atau melalui internet.¹⁵

Pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah “Pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.”¹⁶

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga

¹¹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hlm 137.

¹² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 2018, hlm 37.

¹³ Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hlm 54.

¹⁴ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 4.

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm 419.

¹⁶ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm 56.

terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.¹⁷

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sementara yang disebut Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa judi *Online* ini merupakan sebuah permainan pertarungan yang menggunakan uang secara daring untuk mendapatkan keuntungan yang belum pasti hasilnya, judi *Online* ini sangat beresiko tinggi karena permainan ini lebih condong kepada kekalahan dibandingkan dengan kemenangan yang tentu saja mengakibatkan kerugian secara finansial.

E. Ketentuan Hukum Terkait Perjudian *Online* Dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri mengalami dua kali perubahan, yang berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengubah beberapa ketentuan. Menurut penulis, Undang-Undang ini terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang aktivitas perjudian *Online* berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara, Bandung, Sukabumi, 2016, hlm 222.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2017, hlm 92.

Ancaman Pidana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

F. Pertanggungjawaban Pidana Judi *Online*.

Pertanggungjawaban pidana untuk judi *Online* diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pelaku judi *Online*, termasuk bandar, promotor, dan pemain, dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Ancaman Pidana:

- 1) Pelaku : Dapat dikenakan pidana penjara dan denda.
- 2) Bandar: Ancaman pidana lebih berat, maksimal bisa mencapai 10 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar rupiah.
- 3) Promotor/Endorsement : Dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun.
- 4) Pemain: Dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 50 juta

IV. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Antar Vonis Terhadap Pelaku Dalam Putusan (17/Pid.B/2025/PN Sby) dengan Vonis Terhadap Pelaku Dalam Putusan (8/Pid.B/2025/PN Plj)

Putusan 17/Pid.B/2025/PN Sby, terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dengan menimbang Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut, maksimal ancaman dalam pasal tersebut adalah 4 tahun penjara dan denda paling banyak 10 juta rupiah, sehingga sanksi dalam kasus tersebut masih cukup jauh dari kata maksimal dan tentu saja tidak akan memberikan efek jera pada terdakwa pemain judi *Online*.

Putusan dalam perkara tersebut, menurut penulis masih adanya kurang ketepatan dalam pasal penuntutan dan putusan dalam kasus ini. Dimana yang dilakukan terdakwa ialah bermain permainan judi secara *Online* jenis slot, bukan judi konvensional atau judi secara

umum seperti sabung ayam, kasino, dan juga judi-judi lainnya yang dilakukan secara bertaruh langsung sehingga adanya kurang kecocokan dalam penerapan pasal yang terkait.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah Peraturan judi *Online* sudah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Pasal 303 ayat (1), Pasal 303 bis, dan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Analisis Interpretasi Hukum Yang Berbeda Dengan Adanya Perbedaan Putusan Setiap Hakim Terhadap Jeratan Pasal-Pasal Terkait Judi *Online*

Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu. Adapun tujuan interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.

Interpretasi hukum atau penafsiran hukum pada Putusan 17/Pid.B/2025/PN Sby, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melibatkan pembuktian peran pelaku sebagai pemain judi *Online*. Efektivitas penegakan regulasi yang kurang tepat atau tidak melihat adanya *lex specialis* dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi *Online*.

Interpretasi atau penafsiran hukum pada Putusan 8/Pid.B/2025/PN Plj, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menuntut dan memvonis pelaku pemain judi *Online*. Efektivitas dalam penegakkan kasus ini sudah tepat dan mengedepankan aturan khusus atau *lex specialis* dalam penegakkan hukum kasus judi *Online*.

C. Faktor-Faktor Penyebab Sulitnya Dalam Penanggulangan Judi *Online* Di Indonesia

1. Lemahnya Penegakan Hukum Oleh Aparatur Negara Terkait Permasalahan Judi *Online*

Kejahatan judi *Online* ini sangat masif karena sudah banyak sekali pemain dari anak-anak hingga orang dewasa dan perputaran uang judi *Online* ini menurut data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang terdapat dalam latar belakang masalah dalam penulisan skripsi ini. Hal ini bisa dikatakan bahwa Indonesia darurat judi *Online*.

Banyaknya oknum penegak hukum seperti tertangkapnya 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini membuktikan bahwa besarnya kejahatan ini. Jika penegak hukum maupun penegakkan hukum terkait judi *Online* ini lemah, maka sangat berbahaya sekali karena judi adalah akar dari segala kriminalitas

2. Perbedaan Regulasi Antar Negara Yang Melegalkan Dan Melarang Kegiatan Judi *Online*

Regulasi perjudian di negara Singapura dan Kamboja bisa kita contek ialah dimana di negara Singapura sangat ketat mengawasi warga negaranya dengan izin lisensi dari Otoritas Pengatur Perjudian Singapura (GRA) dimana secara sederhananya di Singapura hanya kalangan atas yang diperbolehkan atau mendapat izin lisensi dari Otoritas Pengatur Perjudian Singapura (GRA) dalam bermain judi baik *Online* maupun konvensional serta melarang warga negaranya kredit untuk bermain judi.

Regulasi di negara Kamboja juga bisa kita contek karena negara kamboja melegalkan perjudian baik *Online* maupun konvensional bagi warga negara asing sedangkan warga negaranya dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Kamboja. Hal ini memicu kontroversi dimana negara Kamboja menumbuhkan keuntungan investasi dari asing tetapi menimbulkan kegiatan ilegal bagi negara lain.

3. Pihak Ketiga Yang Sulit Diantisipasi Seperti Penyedia *Platform* Situs Google, Perbankan, Dan *E-Wallet*

Platform seperti Google, Perbankan dan *E-Wallet* sangat dibutuhkan di era teknologi ini. Google adalah perusahaan teknologi dari Amerika Serikat berfokus pada layanan dan produk internet, terutama mesin pencari. Sedangkan Perbankan dan *E-Wallet* adalah layanan keuangan yang berfokus pada penyimpanan dana dan memfasilitasi transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran, Qriss dan lain-lain

Kendala dan Solusi Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah

Sulitnya memberantas perjudian *Online* ialah perbedaan regulasi antar negara dimana beberapa negara melegalkan kegiatan perjudian dan mudahnya akses internet, dimanapun kapanpun selama ada internet bisa melakukan transaksi judi *Online*. Lemahnya penegakkan hukum yang tidak akan membuat pelaku jera seperti dalam putusan 17/Pid.B/2025/PN Sby dan 8/Pid.B/2025/PN Plj. Banyaknya oknum aparaturnegara yang terlibat dalam beking judi *Online* seperti tertangkapnya para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Terbatasnya teknologi negara dalam memutus atau memblokir akses judi *Online* sehingga situs-situs milik bandar yang diblokir akan dimunculkan kembali oleh promotor atau bandar judi *Online*. Perbedaan regulasi antar negara dimana beberapa negara seperti Singapura dan Kamboja melegalkan perjudian, meski aksesnya diputus masih bisa menggunakan Virtual Private Network (VPN). Kurangnya kesadaran masyarakat atau Sumber Daya Manusia Di Indonesia yang masih menganggap bahwa berjudi akan mendapatkan keuntungan.

Upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak, diantaranya memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya perjudian *Online* di berbagai media, pemblokiran situs judi *Online*, pemblokiran rekening bank dan *E-Wallet* yang diduga adanya transaksi judi *Online*, dan kerjasama bilateral dengan negara-negara seperti Kamboja dan Singapura yang melegalkan perjudian untuk memutus server judi *Online* ke Indonesia. Upaya untuk menekan judi *Online* tersebut kurang efektif dimana masih banyaknya data pemain judi *Online* saat ini dan masih mudahnya akses bermain. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran para pemain judi *Online*, banyaknya oknum aparaturnegara yang terlibat seperti tertangkapnya 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan lemahnya penegakkan hukum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah Peraturan judi *Online* sudah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Pasal 303 ayat (1), Pasal 303 bis, dan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kendala dan Solusi Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah Sulitnya memberantas perjudian *Online* ialah perbedaan regulasi antar negara dimana beberapa negara melegalkan kegiatan perjudian dan mudahnya akses internet, dimanapun kapanpun selama ada internet bisa melakukan transaksi judi *Online*. Lemahnya penegakkan hukum yang tidak akan membuat pelaku jera seperti dalam putusan 17/Pid.B/2025/PN Sby dan 8/Pid.B/2025/PN Plj. Banyaknya oknum aparaturnegara yang terlibat dalam beking judi *Online* seperti tertangkapnya para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Terbatasnya teknologi negara dalam memutus atau memblokir akses judi *Online* sehingga situs-situs milik bandar yang diblokir akan dimunculkan kembali oleh promotor atau bandar judi *Online*. Perbedaan regulasi antar negara dimana beberapa negara seperti Singapura dan Kamboja melegalkan perjudian, meski aksesnya diputus masih bisa menggunakan Virtual Private Network (VPN). Kurangnya kesadaran masyarakat atau Sumber Daya Manusia Di Indonesia yang masih menganggap bahwa berjudi akan mendapatkan keuntungan. Upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak, diantaranya memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya perjudian *Online* di berbagai media, pemblokiran situs judi *Online*, pemblokiran rekening bank dan *E-Wallet* yang diduga adanya transaksi judi *Online*, dan kerjasama bilateral dengan negara-negara seperti Kamboja dan Singapura yang melegalkan perjudian untuk memutus server judi *Online* ke Indonesia. Upaya untuk menekan judi *Online* tersebut kurang efektif dimana masih banyaknya data pemain judi *Online* saat ini dan masih mudahnya akses bermain. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran para pemain judi *Online*, banyaknya oknum aparaturnegara yang terlibat seperti tertangkapnya 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan lemahnya penegakkan hukum

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan lebih lagi dalam tindak pidana perjudian *Online* ini terutama memperkuat regulasi yang jelas dan penegakkan hukum yang lebih tegas agar membuat pelaku baik promotor maupun pemain judi *Online* ini lebih jera dan tidak adanya interpretasi hukum yang berbeda dalam memberantas perjudian *Online*. Upaya lain seperti memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang melegalkan perjudian maupun Interpol untuk lebih tegas lagi dalam memutus akses perjudian ke Indonesia dan menangkap warga negaranya di luar negeri yang terlibat perjudian seperti bandar dan promotor. Negara

tidak boleh kalah oleh asing dan tetap teguh dalam menegakkan peraturan perundang-undangannya.

2. Pemblokiran situs bandar dan rekening bank atau *E-Wallet* yang diduga ada transaksi judi *Online* harus terus dilakukan hanya saja harus lebih masif atau ketat lagi agar akses bermain semakin sempit celahnya. Selain itu pemerintah perlu evaluasi aparat penegak hukum agar oknum-oknum aparat yang terlibat beking judi *Online* dihukum yang seberat-beratnya. Warga Negara atau masyarakat juga perlu mendukung pemerintah dalam pemberantasan judi *Online* ini, jika kita menemukan rekan atau orang terdekat kita bermain judi *Online* untuk dinasihati dan diberikan edukasi terkait dampak dan bahaya judi *Online* ini bagi perekonomian pribadi maupun negara serta kesehatan mental yang dipertaruhkan dalam perjudian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kamil Razak, Eni Dasuki Suhardini, Sri Mulyati Chalil, Dani Durahman *Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia: A Comparative Study* Jurnal Sasi Volume 31 Issue 3, September 2025 10.47268/sasi.v31i3.3021
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 2018
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Isnu Gunadi dan Jomaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016
- Jenggis Khan Haikal, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah*, Amerta Media, Purwokerto, 2022
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, CV Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Arimeco, Bandung, 2016

- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik) Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2015
- Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Rajawali Pers, Depok, 2019
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Karya Nusantara, Bandung, Sukabumi, 2016
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2017
- Sadjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, 2015, *Kitab Undang-undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017
- Simons dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Bandung, 2019
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Sri Mulyati Chalil, Eni Dasuki Suhardini, Dani Durahman, Eko Susanto Tejo, *Legal Reconstruction of Witness and Victim Protection Institutions in the Criminal Justice System*, Jurnal Akta, Volume 12 No. 2, June 2025, Doi. [10.30659/akta.v12i2.44746](https://doi.org/10.30659/akta.v12i2.44746)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2019
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2019
- Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Purwokerto, 2023

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2015